



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 119/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | Randy Suhardy Badjideh alias Randy; |
| 2. Tempat lahir | Rote; |
| 3. Umur/tanggal lahir | 31 tahun / 06 November 1990; |
| 4. Jenis kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Perumahan Grya Avia Blok B Nomor 10, RT. 029 RW.-, Kelurahan Perkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, alamat sesuai KTP Jalan Kenanga Nomor 9, RT. 019 RW.007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Supervisor di PT. The Olive Marganda Brother; |
| 9. Pendidikan | Sekolah Menengah Atas (SMA); |
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
 6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
 9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: Yance Thobias Mesah, S.H., Beny K. M. Taopan, S.H., Obed N. R. Djami, S.H., M.H., Amos A. Lafu, S.H., M.H., Harri W. C. Pandie, S.H., M.H., Narita K. Murti, S.H., Rydo N. Manafe, S.H., M.H., dan Dicky J. Ndun, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yance Thobias Mesah, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register Nomor 152/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2022/PT KPG., tanggal 20 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2022/PT KPG., tanggal 20 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/PID/2022/PT KPG., tanggal 21 September 2022, tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
4. Berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-16/N.3.10/Eoh.2/03/2022 tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bersama dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau

Halaman 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang yang sering disebut Hollywood, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami dari IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, selanjutnya sejak bulan Mei 2021 IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan sejak saat itu sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan istrinya IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA.
- Bahwa dari hubungan perselingkuhan tersebut korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE. Kemudian sejak diketahui adanya perselingkuhan tersebut dan juga IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki anak maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dan pada saat terjadi keributan/percekcokan, IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sering mengungkapkan kata-kata *"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, *"Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, kata-kata tersebut sering dilontarkan setiap ada keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA. Oleh karena setiap keributan/ percekcokan yang dibicarakan dan yang dipermasalahkan adalah hal tersebut diatas maka timbul niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan

Halaman 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE hingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelepon lagi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada terdakwa mobil Toyota Rush warna hitam lalu terdakwa menyetujuinya, padahal terdakwa juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol: B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK terdakwa datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dirumahnya, karena sebelumnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan

Halaman 4 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari Terdakwa lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana terdakwa sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian terdakwa membawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh terdakwa berada dekat pada lokasi rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang

Halaman 5 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggondong anaknya LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian terdakwa membekap lagi anak LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, terdakwa memindahkan jenazah anak LAEL MACCABEE dan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian terdakwa menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak LAEL MACCABEE terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian terdakwa mengangkat terlebih dahulu jenazah anak LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI

Halaman 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkir belakang Kantor BPK, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol: DH 3423 GA warna hitam miliknya.

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Kantor BPK dan setibanya disana terdakwa menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bisa bantu saya ko?"*, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bantu apa bos, proyek ko?"*, kemudian terdakwa menjawab, *"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"* dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"*, kemudian terdakwa mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata *"Oh iya, tidak apa-apa"*, lalu terdakwa memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON

Halaman 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, terdakwa meminta tolong dengan mengatakan, *"David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur"*, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu terdakwa meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, terdakwa memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian terdakwa kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa), selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta.

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah mertuanya di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju rumah terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil Toyota Rush di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada terdakwa, "We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko", kemudian terdakwa menjawab "E... ko habis saya gali sendiri saja" dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu terdakwa menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya "Anjing dimana ko mau dikubur" tapi terdakwa menjawab, "Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri," kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian terdakwa turun dari mobil dan

Halaman 9 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang mobil lalu terdakwa menurunkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu terdakwa menurunkan lagi jenazah anak LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga terdakwa tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, terdakwa dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku pegawai tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan terdakwa untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu terdakwa meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci terdakwa mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGRO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGRO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et

Halaman 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuatkan surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi).
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang yang sudah dipotong selutut, berwarna biru muda, berbahan jeans tanpa merek tanpa ukuran dan terdapat dua buah kantong dibagian depan dan dua kantong dibagian belakang semua kantong dalam keadaan kosong, juga terdapat celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut wanita, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah, memakai ikat pinggang di celana dengan bentuk lilitan-lilitan berwarna hitam tanpa merek tanpa ukuran berbahan kulit.
3. Perhiasan Jenazah: Memakai ikat rambut dari gelang karet berwarna hitam.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok bayi berumur sekitar satu tahun yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.

Halaman 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



6. Rambut hitam lurus panjang tiga puluh sentimeter, sebagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan derik udara.

Terdapat beberapa buah luka memar dibagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna hitam pada perabaan teraba lembek dan teraba derik udara.

7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut.

Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.

8. Gigi geligi lengkap dan keseluruhan jumlah gigi tiga puluh dua buah lengkap dimana gigi molar ketiga sudah tumbuh.

9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara.

Terdapat sebuah luka memar dileher bagian depan atas tepat dibawah rahang bawah, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter, bentuk melingkar tidak penuh di leher depan, ujung kanan luka memar tersebut lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, sedangkan ujung kiri luka memar tersebut empat sentimeter dibawah lubang telinga kiri, luka memar tampak berwarna hitam dan pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut.



10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara. Terdapat beberapa buah luka memar didada bagian tengah, bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter tampak berwarna hitam.
11. Punggung tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:
Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.
Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas bagian bawah sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.
14. Anggota gerak bawah:



Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian bawah depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

15. Alat Kelamin: Perempuan: sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Bibir besar dan Bibir kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta sulit dinilai.

Kelentit sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sulit dinilai.

Liang senggama: Selaput dara sudah tidak ada dan sudah terjadi pembusukan lanjut.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam yang mudah dilepas dari tengkorak kepala. Terdapat sebuah resapan darah dikulit bagian dalam dari kulit bentuk tidak teratur ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tulang atap tengkorak tampak utuh, tidak ditemukannya patah tulang. Terdapat resapan darah ditulang kepala bagian atas puncak kepala



bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Tulang kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Selaput otak keras terdapat resapan darah dibagian puncak atas kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tidak terdapat adanya robekkan;
- Selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (Circulus Willisii) sudah membubur sehingga sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada bagian dalam terdapat resapan darah disekitar luka memar tersebut yang berbentuk memanjang dan mendatar ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Jaringan ikat dan otot-otot leher ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher;
- Tenggorok ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher serta terdapat patahan dari tulang cincin rawan tenggorokan bagian paling atas;
- Kerongkong ditemukan adanya resapan darah dibagian paling atas depan leher tersebut;
- Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya resapan darah dibagian tersebut.

3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta ditemukan adanya bekas gigitan berukuran satu sentimeter dibagian ujung lidah.

4. Rongga dada:

- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
- Terdapat resapan darah dibagian kulit dalam dada atas tepat dibawah dari luka-luka memarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patahan tulang, tidak ada kelainan;
- Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;
- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan jantung lunak tidak ditemukan kelainan;
- Jantung:
 - o Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan;
 - o Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.
- Paru:
 - ✓ Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter; Berat paru kanan enam ratus gram; Permukaan paru licin, berwarna merah tua perabaan paru kenyal; Pada pengirisan paru tampak buih halus.
 - ✓ Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter; Berat paru kiri enam ratus gram; Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal; Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;

Halaman 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
 - Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
 - Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
 - Usus halus tidak ada kelainan;
 - Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
 - Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan.
 - Hati:
 - o Warna merah gelap agak kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter, berat seribu delapan ratus lima puluh gram;
 - o Saluran Empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
 - Ginjal:
 - o Ginjal kanan: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan diameter cekungan nol koma lima sentimeter;
 - o Ginjal kiri: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
6. Rongga Panggul:
- Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Indung telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan;
 - Saluran telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak Terdapat Urine;

Halaman 17 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:

1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas.

Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : *Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. ASNAT MAUK dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. SAUL MANAFE. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. ASNAT MAUK dan Sdr. SAUL MANAFE adalah 99,999%. Dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.*

Halaman 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bersama dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang yang sering disebut Hollywood, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, selanjutnya sejak bulan Mei 2021 IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan sejak saat itu sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan istrinya IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA.
- Bahwa dari hubungan perselingkuhan tersebut korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE. Kemudian sejak diketahui adanya perselingkuhan tersebut dan juga IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki anak maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dan pada saat terjadi keributan/percekcokan, IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sering mengungkapkan kata-kata *"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, *"Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, kata-kata tersebut sering dilontarkan setiap ada keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA. Oleh karena setiap keributan/percekcokan yang dibicarakan dan yang dipermasalahkan adalah hal tersebut diatas maka timbul niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE.

Halaman 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE hingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelepon lagi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufo Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada terdakwa mobil Toyota Rush warna hitam lalu terdakwa menyetujuinya, padahal terdakwa juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK terdakwa datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita terdakwa keluar dari rumahnya

Halaman 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dirumahnya, karena sebelumnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari Terdakwa lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana terdakwa sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian terdakwa membawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh terdakwa berada dekat pada lokasi rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut

Halaman 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anaknya LAEL MACCABEE baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian terdakwa membekap lagi anak LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, terdakwa memindahkan jenazah anak LAEL MACCABEE dan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian terdakwa menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak LAEL MACCABEE terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian terdakwa mengangkat terlebih dahulu jenazah anak LAEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol: DH 3423 GA warna hitam miliknya.

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju ke Kantor BPK dan setibanya disana terdakwa menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Bisa bantu saya ko?", dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Bantu apa bos, proyek ko?", kemudian terdakwa menjawab, "Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut," dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu", kemudian terdakwa mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata "Oh iya, tidak apa-apa", lalu terdakwa memasukkan linggis

Halaman 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, terdakwa meminta tolong dengan mengatakan, *"David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur"*, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu terdakwa meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, terdakwa memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian terdakwa kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa), selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta.

Halaman 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah mertuanya di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju rumah terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil Toyota Rush di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada terdakwa, "We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko", kemudian terdakwa menjawab "E... ko habis saya gali sendiri saja" dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu terdakwa menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya "Anjing dimana ko mau dikubur" tapi terdakwa menjawab, "Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri," kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil

Halaman 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu terdakwa menurunkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu terdakwa menurunkan lagi jenazah anak LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga terdakwa tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, terdakwa dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku pegawai tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan terdakwa untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu terdakwa meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci terdakwa mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

Halaman 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGRO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGRO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHkes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuat surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi).
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang yang sudah dipotong selutut, berwarna biru muda, berbahan jeans tanpa merek tanpa ukuran dan terdapat dua buah kantong dibagian depan dan dua kantong dibagian belakang semua kantong dalam keadaan kosong, juga terdapat celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut wanita, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah, memakai ikat pinggang di celana dengan bentuk lilitan-lilitan berwarna hitam tanpa merek tanpa ukuran berbahan kulit.
3. Perhiasan Jenazah: Memakai ikat rambut dari gelang karet berwarna hitam.

Halaman 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok bayi berumur sekitar satu tahun yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.
6. Rambut hitam lurus panjang tiga puluh sentimeter, sebagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan derik udara.
Terdapat beberapa buah luka memar dibagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna hitam pada perabaan teraba lembek dan teraba derik udara.
7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut.
Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
8. Gigi geligi lengkap dan keseluruhan jumlah gigi tiga puluh dua buah lengkap dimana gigi molar ketiga sudah tumbuh.
9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara.

Halaman 28 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Terdapat sebuah luka memar dileher bagian depan atas tepat dibawah rahang bawah, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter, bentuk melingkar tidak penuh di leher depan, ujung kanan luka memar tersebut lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, sedangkan ujung kiri luka memar tersebut empat sentimeter dibawah lubang telinga kiri, luka memar tampak berwarna hitam dan pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut.

10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara. Terdapat beberapa buah luka memar didada bagian tengah, bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter tampak berwarna hitam.
11. Punggung tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:

Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas bagian bawah sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar enam sentimeter



yang terkecil ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

14. Anggota gerak bawah:

Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian bawah depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

15. Alat Kelamin: Perempuan: sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam.

Bibir besar dan Bibir kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta sulit dinilai.

Kelentit sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sulit dinilai.

Liang senggama: Selaput dara sudah tidak ada dan sudah terjadi pembusukan lanjut.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam yang mudah dilepas dari tengkorak kepala. Terdapat sebuah resapan darah dikulit bagian dalam dari kulit bentuk tidak teratur ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tulang atap tengkorak tampak utuh, tidak ditemukannya patah tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat resapan darah ditulang kepala bagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Tulang kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Selaput otak keras terdapat resapan darah dibagian puncak atas kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tidak terdapat adanya robekkan;
- Selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (Circulus Willisii) sudah membubur sehingga sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada bagian dalam terdapat resapan darah disekitar luka memar tersebut yang berbentuk memanjang dan mendatar ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Jaringan ikat dan otot-otot leher ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher;
- Tenggorok ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher serta terdapat patahan dari tulang cincin rawan tenggorokan bagian paling atas;
- Kerongkong ditemukan adanya resapan darah dibagian paling atas depan leher tersebut;
- Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya resapan darah dibagian tersebut.

3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta ditemukan adanya bekas gigitan berukuran satu sentimeter dibagian ujung lidah.

4. Rongga dada:

- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat resapan darah dibagian kulit dalam dada atas tepat dibawah dari luka-luka memarnya;
- Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patahan tulang, tidak ada kelainan;
- Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;
- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan jantung lunak tidak ditemukan kelainan;
- Jantung:
 - o Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan;
 - o Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.
- Paru:
 - ✓ Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter; Berat paru kanan enam ratus gram; Permukaan paru licin, berwarna merah tua perabaan paru kenyal; Pada pengirisan paru tampak buih halus.
 - ✓ Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter; Berat paru kiri enam ratus gram; Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal; Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;

Halaman 32 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
- Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;
- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan.
- Hati:
 - o Warna merah gelap agak kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter, berat seribu delapan ratus lima puluh gram;
 - o Saluran Empedu tidak tersumbat, didalam kantung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kantung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
- Ginjal:
 - o Ginjal kanan: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan diameter cekungan nol koma lima sentimeter;
 - o Ginjal kiri: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
- 6. Rongga Panggul:
 - Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Indung telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan;
 - Saluran telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan.

Halaman 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak Terdapat Urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:

1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas.

Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa: *Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. ASNAT MAUK dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. SAUL MANAFE. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. ASNAT MAUK dan Sdr. SAUL MANAFE adalah 99,999%. Dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bersama dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang yang sering disebut Hollywood, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang tua yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban LAEL MACCABEE yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, selanjutnya sejak bulan Mei 2021 IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan sejak saat itu sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan istrinya IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA.
- Bahwa dari hubungan perselingkuhan tersebut ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE (anak korban), dengan demikian terdakwa merupakan ayah biologis dari anak korban LAEL MACCABEE, yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor Lab.: 5475/KBF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan antara lain : Barang bukti berupa 1 (satu) buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n. Bayi Mr.X memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Dengan demikian probabilitas Sdr. RANDY SUHARDY

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADJIDEH alias RANDY tersebut sebagai ayah biologis dari korban a.n. Bayi Mr.X adalah 99,999%.

- Bahwa kemudian sejak diketahui adanya perselingkuhan tersebut dan juga IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki anak maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dan pada saat terjadi keributan/percekcokan, IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sering mengungkapkan kata-kata *"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, *"Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, kata-kata tersebut sering dilontarkan setiap ada keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA. Oleh karena setiap keributan/percekcokan yang dibicarakan dan yang dipermasalahkan adalah hal tersebut diatas maka timbul niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE hingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelepon lagi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada terdakwa mobil Toyota Rush warna hitam lalu terdakwa menyetujuinya, padahal terdakwa juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAMUEL

Halaman 36 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



LEKATOMPESY alias SAM untuk mengantarkan mobil Toyota Rush ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol: B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK terdakwa datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita terdakwa keluar dari kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke Areal Parkir yang berada didepan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dirumahnya, karena sebelumnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari terdakwa lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana terdakwa sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu ASTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian terdakwa membawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh terdakwa berada dekat pada lokasi rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu lalu menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobilnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu terdakwa dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak korban LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi dan kemudian kembali lagi ke Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian terdakwa membekap lagi anak korban LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, terdakwa memindahkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi

Halaman 38 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian terdakwa menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu terdakwa mengambil kantong plastik sampah warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE terlebih dahulu kedalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian terdakwa mengangkat terlebih dahulu jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol: DH 3423 GA warna hitam;

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke Kantor BPK dan setibanya disana terdakwa menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui terdakwa, saat itu

Halaman 39 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bisa bantu saya ko?"*, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bantu apa bos, proyek ko?"*, kemudian terdakwa menjawab, *"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"* dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"*, kemudian terdakwa mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata *"Oh iya, tidak apa-apa"*, lalu terdakwa memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, terdakwa meminta tolong dengan mengatakan, *"David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur"*, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu terdakwa meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias



DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, terdakwa memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian terdakwa kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan bertemu dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa), selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta.

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah mertuanya di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju rumah terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil Toyota Rush dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada terdakwa, "*We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko*", kemudian terdakwa menjawab "*E... ko habis saya gali sendiri saja*", dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB



dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu terdakwa menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya *"Anjing dimana ko mau dikubur"*, tapi terdakwa menjawab *"Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,"* kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu terdakwa menurunkan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya kedalam lubang galian, setelah itu terdakwa menurunkan lagi jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga terdakwa tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, terdakwa dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku pegawai tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah



kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan terdakwa untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu terdakwa meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci terdakwa mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGRO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGRO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor : VeR/29a/XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: Jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 Wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuatkan surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi);



2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna biru bermotif bola putih di tengah dadanya, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang, berwarna hitam, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut bayi (pempers) yang berwarna putih bintik-bintik biru, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah.
3. Perhiasan jenazah: tidak ada.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok mayat wanita dewasa yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang bayi laki-laki, umur sekitar satu tahun, panjang badan delapan puluh sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.
6. Rambut hitam lurus panjang tiga sentimeter, sebahagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut.
Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
8. Gigi Geligi: Gigi tampak baru tumbuh, belum dan keseluruhan jumlah gigi delapan buah yang kesemuanya adalah gigi-gigi susu.



9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara.
11. Punggung tampak simetris kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:
Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
14. Anggota gerak bawah:
Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
Kiri: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
15. Alat Kelamin: Laki-laki sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam.
Kantong buah pelir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit kepala bagian dalam mudah dilepas dari tengkorak kepala serta sebahagian sudah terlepas;
 - Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Tulang Kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Selaput otak keras, selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
 - Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan dan susah dinilai;
 - Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (*Circulus willisi*) sudah membubur sehingga sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Jaringan ikat dan otot-otot leher tidak ditemukan adanya luka-luka maupun resapan darah serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tenggorok, kerongkong sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya kelainan ataupun resapan darah dibagian tersebut.
3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Dada:
- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;

Halaman 46 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan kandung jantung lunak, tidak ditemukan kelaianan.
- Jantung:
 - o Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan.
 - o Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.
- Paru:
 - ✓ Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter. Berat paru kanan enam ratus gram. Permukaan Paru licin berwarna merah tua perabaan paru kenyal. Pada pengirisan paru tampak buih halus.
 - ✓ Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter, tebal lima sentimeter. Berat paru kiri enam ratus gram. Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal. Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
 - Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;
- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;

Halaman 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan;
- Hati:
 - o Warna merah gelap agak kecoklatan, permukaan licin perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter berat seribu delapan ratus lima puluh gram.
 - o Saluran empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
- Ginjal:
 - ✓ Ginjal kanan: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
 - ✓ Ginjal kiri: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.

6. Rongga Panggul:

- Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak terdapat urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter), berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : *Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n bayi Mr. X memiliki kesamaan alel maternal dengan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa). Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mr. X tersebut sebagai anak biologis dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) adalah 99,999%.* Dengan demikian, jenazah atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah anak korban LAEL MACCABE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bersama dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang yang sering disebut Hollywood, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban LAEL MACCABEE yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, selanjutnya sejak bulan Mei 2021 IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan sejak saat itu sering terjadi keributan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan antara terdakwa dan istrinya IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA.

- Bahwa dari hubungan perselingkuhan tersebut ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE (anak korban). Kemudian sejak diketahui adanya perselingkuhan tersebut dan juga IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki anak maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dan pada saat terjadi keributan/percekcokan, IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sering mengungkapkan kata-kata *"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, *"Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, kata-kata tersebut sering dilontarkan setiap ada keributan/percekcokan antara terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA. Oleh karena setiap keributan/ percekcokan yang dibicarakan dan yang dipermasalahakan adalah hal tersebut diatas maka timbul niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE hingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menelepon lagi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada terdakwa mobil Toyota Rush warna hitam lalu terdakwa menyetujuinya, padahal terdakwa juga memiliki kendaraan

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol: DH 1072 HH, selanjutnya terdakwa meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM untuk mengantarkan mobil Toyota Rush ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol: B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK terdakwa datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita terdakwa keluar dari kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke Areal Parkir yang berada didepan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dirumahnya, karena sebelumnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari terdakwa lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan

Halaman 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian terdakwa membawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl. Sudirman lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh terdakwa berada dekat pada lokasi rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu lalu menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobilnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu terdakwa dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak korban LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi dan kemudian kembali lagi ke Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian terdakwa membekap lagi anak korban LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, terdakwa memindahkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian

Halaman 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian terdakwa menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu terdakwa mengambil kantong plastik sampah warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE terlebih dahulu kedalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian terdakwa mengangkat terlebih dahulu jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan menaruhnya di bagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) Kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkir belakang Kantor BPK, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol: DH 3423 GA warna hitam;

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke Kantor BPK dan setibanya disana terdakwa menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN

Halaman 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TIN bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bisa bantu saya ko?"*, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Bantu apa bos, proyek ko?"*, kemudian terdakwa menjawab, *"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"* dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, *"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"*, kemudian terdakwa mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata *"Oh iya, tidak apa-apa"*, lalu terdakwa memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, terdakwa meminta tolong dengan mengatakan, *"David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur"*, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu terdakwa meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya dirumah

Halaman 54 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, terdakwa memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian terdakwa kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan bertemu dengan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa), selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta.

Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah mertuanya di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju rumah terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil Toyota Rush dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada terdakwa, "*We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko*", kemudian terdakwa menjawab "*E... ko habis saya gali sendiri saja*", dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu terdakwa menggali

Halaman 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya “Anjing dimana ko mau dikubur”, tapi terdakwa menjawab “Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,” kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu terdakwa menurunkan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya kedalam lubang galian, setelah itu terdakwa menurunkan lagi jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga terdakwa tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, terdakwa dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku pegawai tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat di dalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering di bagian karpet belakang kiri, dan di

Halaman 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan terdakwa untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu terdakwa meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci terdakwa mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGRO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGRO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor : VeR/29a/XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: Jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 Wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuatkan surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi);



2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna biru bermotif bola putih di tengah dadanya, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang, berwarna hitam, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut bayi (pempers) yang berwarna putih bintik-bintik biru, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah.
3. Perhiasan jenazah: tidak ada.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok mayat wanita dewasa yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang bayi laki-laki, umur sekitar satu tahun, panjang badan delapan puluh sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.
6. Rambut hitam lurus panjang tiga sentimeter, sebahagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
8. Gigi Geligi: Gigi tampak baru tumbuh, belum dan keseluruhan jumlah gigi delapan buah yang kesemuanya adalah gigi-gigi susu.



9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara.
11. Punggung tampak simetris kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:
 - Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
 - Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
14. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
 - Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
15. Alat Kelamin: Laki-laki sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Kantong buah pelir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit kepala bagian dalam mudah dilepas dari tengkorak kepala serta sebahagian sudah terlepas;
 - Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Tulang Kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Selaput otak keras, selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
 - Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan dan susah dinilai;
 - Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (*Circulus willisi*) sudah membubur sehingga sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Jaringan ikat dan otot-otot leher tidak ditemukan adanya luka-luka maupun resapan darah serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tenggorok, kerongkong sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya kelainan ataupun resapan darah dibagian tersebut.
3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Dada:
- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;

Halaman 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan kandung jantung lunak, tidak ditemukan kelaianan.
- Jantung:
 - o Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan.
 - o Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.
- Paru:
 - ✓ Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter. Berat paru kanan enam ratus gram. Permukaan Paru licin berwarna merah tua perabaan paru kenyal. Pada pengirisan paru tampak buih halus.
 - ✓ Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter, tebal lima sentimeter. Berat paru kiri enam ratus gram. Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal. Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
- Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;

Halaman 61 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan;
- Hati:
 - o Warna merah gelap agak kecoklatan, permukaan licin perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter berat seribu delapan ratus lima puluh gram.
 - o Saluran empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
- Ginjal:
 - ✓ Ginjal kanan: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
 - ✓ Ginjal kiri: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.

6. Rongga Panggul:

- Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak terdapat urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter),



berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : *Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n bayi Mr. X memiliki kesamaan alel maternal dengan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa). Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mr. X tersebut sebagai anak biologis dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) adalah 99,999%. Dengan demikian, jenazah atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah anak korban LAEL MACCABE.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg, tanggal 23 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi / keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., atas nama terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dan Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berupa pidana mati, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
 - 2) 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;
 - 3) 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
 - 4) 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
 - 6) 1 (satu) buah pempers merek sweety;
 - 7) 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
 - 8) 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
 - 9) 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
 - 10) 1 (satu) lembar BH/Bra;
 - 11) 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;
 - 12) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 13) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
 - 14) 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;
 - 15) 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
 - 16) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu;
 - 17) 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;
 - 18) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei 1:863883053080367 Imei 2:863883053080375;
 - 19) 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;
 - 20) 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan Imei 1:862830041792922 Imei 2:862830041792984;

Halaman 64 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;
- 22)1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik Nopol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No.Mesin: 3SZDG3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;
- 23)1 (satu) buah seatbelt Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisannya PT AUTOLIV INDONESIA;
- 24)2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
- 25)1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor Polisi B 2906 TKW;
- 26)5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
- 27)1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;
- 28)1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016;
- 29)1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;
- 30)1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;
- 31)1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;
- 32)1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;
- 33)1 (satu) batang besi gali / linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;
- 34)1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;
- 35)1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 + (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, Nomor Serial: RR8K501YXJA dengan sim card Telkomsel 08113830812;
- 36)1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;

Halaman 65 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) Berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;
- 38)1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;
- 39)1 (satu) buah handphone merek xiaomi nomor model M2103 K19PG dengan tipe PocoM3 Pro 5G;
- 40)1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver nomor imei 865755056363875 dengan simcard telkomsel nomor 082187886678;
- 41)1 (Satu) buah handphone merk Redmi Note 10 warna Putih nomor Imei: 863719056937288 dengan simcard telkomsel no. 0822379303404;
- 42)1 (satu) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih nomor Imei: 352977095708346 dengan simcard telkomsel No. 081338748886;
- 43)1 (Satu) buah handphone merk Iphone 8 warna putih nomor imei: 356096097496408 dengan simcard telkomsel No. 081339096686;
- 44)1 (satu) buah handphone merk Oppo A15S warna Mistery Blue No. Imei: 860591055266032 dengan simcard telkomsel No. 085333974945;
- 45)1 (satu) buah unit mobil merk/tipe: Toyota/Avanza 1.3 G M/T, jenis/model: minibus nomor rangka MHKM 5EA3JHK055802, nomor mesin: 1NRF244686, nomor polisi: DH 1072 HH, warna hitam metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;
- 46)1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;
- 47)1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;
- 48)1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH 2059 warna hitam dengan No. imei: 860621052894716;
- 49)1 (satu) buah handphone Redmi merek 7A warna Biru No. imei: 868398046733985;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 66 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer dan Subsider;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Ayah korban dan telah dimaafkan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga mempunyai seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang;
- Terdakwa juga masih muda dan masih ada waktu untuk bertobat;
- Tidak cukup alat bukti atau alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan sangat lemah untuk menjatuh pidana mati bagi Terdakwa;

ATAU

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyampaikan pembelaan/ permohonan sebagai berikut:

- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya;
- Bahwa saya telah mengakui dan menerangkan sejujurnya perbuatan saya sehingga persidangan berjalan lancar sampai saat ini;
- Saya belum pernah dihukum;
- Saya juga mempunyai seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY SUHARDY BADIJEH alias RANDY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 67 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
2. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;
3. 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
4. 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
6. 1 (satu) buah pampers merek sweety;
7. 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
8. 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
9. 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
10. 1 (satu) lembar BH/Bra;
11. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;
12. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
14. 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;
15. 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
16. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu;
17. 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;
18. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei 1:863883053080367 Imei 2:863883053080375;
19. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;
20. 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan Imei 1:862830041792922 Imei 2:862830041792984;
21. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik Nopol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No.Mesin: 3SZDG3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;
23. 1 (satu) buah seatbelt Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisannya PT AUTOLIV INDONESIA;
24. 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
25. 1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor Polisi B 2906 TKW;
26. 5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;

Halaman 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;
- 28.1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016;
- 29.1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;
- 30.1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;
- 31.1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;
- 32.1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;
- 33.1 (satu) batang besi gali / linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya bebetuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;
- 34.1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;
- 35.1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 + (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, Nomor Serial: RR8K501YXJA dengan sim card Telkomsel 08113830812;
- 36.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;
- 37.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) Berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;
- 38.1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;
- 39.1 (satu) buah handphone merek xiaomi nomor model M2103 K19PG dengan tipe PocoM3 Pro 5G;
- 40.1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver nomor imei 865755056363875 dengan simcard telkomsel nomor 082187886678;
- 41.1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 warna Putih nomor Imei: 863719056937288 dengan simcard telkomsel no. 0822379303404;

Halaman 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



- 42.1 (satu) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih nomor Imei: 352977095708346 dengan simcard telkomsel No. 081338748886;
- 43.1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 warna putih nomor imei: 356096097496408 dengan simcard telkomsel No. 081339096686;
- 44.1 (satu) buah handphone merk Oppo A15S warna Mistery Blue No. Imei: 860591055266032 dengan simcard telkomsel No. 085333974945;
- 45.1 (satu) buah unit mobil merk/tipe: Toyota/Avanza 1.3 G M/T, jenis/model: minibus nomor rangka MHKM 5EA3JHK055802, nomor mesin: 1NRF244686, nomor polisi: DH 1072 HH, warna hitam metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;
- 46.1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;
- 47.1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;
- 48.1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH 2059 warna hitam dengan No. imei: 860621052894716;
- 49.1 (satu) buah handphone Redmi merek 7A warna Biru No. imei: 868398046733985;

Masing-masing dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam penanganan perkara atas nama Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2022, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2022, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Agustus 2022, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid/2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Kpg., tanggal 7 September 2022, yang memuat alasan-alasan keberatan banding sebagai berikut:

I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melanggar Kesatu:

Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsider : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan Kedua:

Primer : Melanggar Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsider : Melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., Tertanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Suhardy Badjideh alias Randy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dan Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) Satu lembar Topi atau Penutup kepala Anak.....dst;
 - 2)dst;
 - 49) 1 (satu) buah Handphone Redmi merek 7A Warna Biru No. IMEI 869398046733985;

Halaman 71 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA;

5. Membebaskan biaya perekaranya kepada Negara;

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat hukum, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat bahkan keliru serta Kami Penasihat Hukum berpendapat hukum bahwa Majelis Hakim sudah bukan bertindak lagi sebagai hakim sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang yang harus independen dan tidak takut akan desakan massa yang sebenarnya hanya segelintir orang yang tergabung dalam kelompok massa yang tidak mengerti hukum dan hanya mengatas namakan masyarakat dan juga Majelis hakim sudah bertindak sebagai perpanjangan tangan Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa Menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta menyampingkan fakta-fakta persidangan karena Sesuai Fakta Persidangan hanya terpenuhi Pasal 351 ayat 3 yaitu Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang;

Hal mana sesuai fakta Persidangan bahwa dari semua bukti dan dan keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satu saksi pun melihat Terdakwa melakukan Pembunuhan Terhadap Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE dan LAEL MACCABE yang semuanya hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Pengakuan Terdakwa tersebut telah dilakukan dua kali Rekonstruksi oleh Penyidik Polda NTT, Turut hadir Jaksa Penuntut Umum dan dalam dua kali Rekonstruksi tersebut sangat jelas dan tergambar bahwa yang mencekik korban anak LAEL MACCABE hingga meninggal adalah Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE dan yang mencekik Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE adalah TERDAKWA akibat dari pertengkaran yang timbul pada saat antara Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE dan terdakwa dimana Terdakwa ingin mengambil anak hasil hubungan terlarang antara Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE dan terdakwa yaitu LAEL MACCABE dimana korban tidak menyetujuinya dan marah . Bahwa TERDAKWA mencekik Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE disebabkan karena Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE mencekik anak LAEL MACCABE dan TERDAKWA meminta Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE melepaskan cekikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak LAEL MACABBE namun permintaan TERDAKWA tidak diindahkan oleh Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE sehingga TERDAKWA 2 kali memukul tangan Korban ASTRIT MANAFE agar cekikannya dilepaskan akan tetapi Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE tidak mau melepaskan cekikannya terhadap anak LAEL MACABBE sehingga TERDAKWA marah dan TERDAKWA juga mencekik leher Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE dengan tujuan agar Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE melepaskan cekikan terhadap anak LAEL MACABBE. Dan ketika TERDAKWA mencekik Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE, Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE merontak dan melepaskan cekikan terhadap anak LAEL MACABBE dan Terdakwa tetap mencekik Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE hingga Lemas. Dan setelah Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE lemas maka TERDAKWA melepaskan cekikannya terhadap Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE, kemudian Terdakwa mengangkat anak LAEL MAKABE dari Lantai Mobil namun anak LAEL MACABBE sudah tidak bernapas, kemudian TERDAKWA mengecek korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE ternyata Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE juga sudah tidak bernafas sehingga TERDAKWA mulai panik.

Bahwa keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom sangat jelas menerangkan bahwa Bahwa benar setelah Kematian kedua Korban, didalam GPS (global positioning system) terdakwa Randy Badjideh berputar-putar di tempat yang sama yang terkesan seperti kebingungan, hal ini menunjukkan bahwa korban tidak ada niat membunuh apalagi merencanakan pembunuhan seperti yang didakwakan dan dijatuhkan putusan oleh Hakim pengadilan Negeri kelas IA Kupang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Polygraph yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor :BP/66/XII/2021/Ditreskrimum sangat jelas pemeriksaan Ahli Polygraph dengan subject terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH dimana dalam pemeriksaan tersebut terdapat beberapa pertanyaan relevan yang diberikan kepada terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH dalam pemeriksaan tersebut diambil kesimpulan bahwa terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH hanya membunuh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sedangkan korban anak LAEL MACCABE meninggal akibat dibunuh oleh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut tidak didapati ada nya tanda tanda Kebohongan dari keterangan yang diberikan, namun sangat disayangkan saudara Jaksa

Halaman 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak mau menghadirkan Ahli Polygraph tersebut kedalam persidangan agar perkara ini yang miskin saksi dapat membuat perkara ini semakin terang benderang. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan secara jelas tidak dapat membuktikan dan mulai berasumsi seolah-olah Jaksa Penuntut Umumlah yang ikut menyaksikan peristiwa pembunuhan tanggal 28 Agustus 2021 tersebut dengan menerangkan bahwa setelah TERDAKWA mencekik Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE hingga meninggal, kemudian TERDAKWA mencekik lagi anak LAEL MACCABE dan sangat disayangkan majelis hakim juga dalam pertimbangannya tanpa didasari pada fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan dan etrkesan mengabaikannya dan tanpa menyadari bahwa perkara ini juga sedang dipertaruhkan esensi dari penegakan hukum dalam sebuah persidangan yang melahirkan sebuah putusan yang mendekati kebenaran berdasarkan fakta bukan asumsi dan akan berakibat nyawa terdakwa akan dipertaruhkan;

Bahwa sesuai Keterangan Saksi Jekson Manafe (kakak kandung Korban Astrit Manafe) sebagai fakta persidangan menerangkan bahwa benar pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2021 saksi mengetahui pertemuan antara Terdakwa Randy Badjideh dan Korban Astrid Manafe untuk menyelesaikan permasalahan antara mereka namun Saksi tidak menghubungi IRAWATY ASTANA DEWI UA ketika mengetahui pertemuan antara Korban dan Terdakwa karena saksi Sibuk.

Bahwa GPS (global positioning system) pada Pukul pada tanggal 28 Agustus 2021 Pukul 01 : 24 :53 sampai Pukul 01 : 27 : 45 Wita Terdakwa, Korban Astrid manafe dan korban Anak Lael Maccabe bersama Mobil Rush berhenti dekat Rumah Astrid manafe dan berkesesuaian dengan keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa tujuan Mobil Rush berhenti dekat Rumah Korban Astrid Manafe karena sudah larut malam dan Terdakwa ingin mengantar pulang korban Astrid manafe dan korban Anak Lael Maccabe, namun korban Astrid manafe menyatakan bahwa tidak apa-apa kalau masih ingin jalan-jalan, jalan saja lagian pertemuan kita sudah diketahui oleh kakak Jek Manafe sehingga tidak apa-apa, sehingga Terdakwa tidak menurunkan korban Astrid manafe dan korban anak LAEL MACCABE dan dilanjutkan perjalanan;

Bahwa sesuai denga keterangan pemilik rental yaitu Samuel Lekatompesi mengatakan bahwa Terdakwa sudah biasa menyewa Mobil di tempat saksi untuk keperluan terdakwa yaitu antara lain untuk mengantar tamu kantor dan keperluan pribadi terdakwa, hal ini menunjukan bahwa terdakwa menyewa

Halaman 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di tanggal 27 agustus 2021 merupakan hal yang biasa karena pada saat menyampaikan untuk menyewa mobil tidak ada permintaan mobil yang harus memenuhi syarat tertentu untuk maksud tertentu;

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Forensik dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp.F., MHKes, yang menerangkan bahwa penyebab pasti kematian Anak LAEL MACCABE sangat sulit ditentukan karena jenazah tersebut sudah mengalami proses pembusukan lanjut yang mana jenazah tersebut sudah 80% mengalami pembusukan sehingga sangat sulit untuk ditentukan dan pada bagian wajah jenazah bayi tersebut tinggal sebagian muka dan bibir sedikit dan pada sepotong bibir tersebut ada kebiru-biruan, dan bagian leher sudah tidak ada lagi, Karena itu dokter hanya berkesimpulan berdasarkan data pengamatan tersebut bukan berarti bahwa kemungkinan cekik tidak ada karena memang bagian leher sudah tidak ada namun yang pasti kematian tersebut Karen a kehabisan oksigen sehingga mati lemas, dengan demikian hal ini bukan berarti bahwa kematian tersebut akibat pembekapan namun hanya karena bagian kulit dan otot yang tersisa hanya bagian bibir sepotong dan bagian leher sudah tidak ada namun apabila bagian lengkap maka bisa saja dipastikan penyebab sesungguhnya itu berarti kesimpulan tersebut tidak akurat karena data tidak lengkap dari jenazah tersebut;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Santi mansula yang mengatakan bahwa Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE memiliki katakter yang keras, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE juga tidak bisa dipisahkan oleh siapa pun kecuali maut, bahkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan berkelahi dengan siapa pun yang dekat dengan Terdakwa, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan memperjuangkan mati matian untuk mendapat kan terdakwa dan korban LAEL MACCABE pernah mengalami dehidrasi dan masuk rumah sakit dimana saat itu Korban LAEL MACCABE masih dalam proses menggunakan Air susu Ibu dan pada saat itu terdakwa tidak lagi menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE karena hubungan antara korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan TERDAKWA sudah diketahui oleh isteri TERDAKWA, bahwa Terdakwa Juga sangat sayang dengan korban LAEL MACCABE hal itu ditunjukkan bahwa TERDAKWA tidak pernah terlambat mengantarkan Korban LAEL MACCABE ke [posyandu walaupun TERDAKWA sibuk;

Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun fakta-fakta persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan fakta-fakta tersebut, kemudian Majelis Hakim menjadikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan cerita dongeng (tidak dapat dibuktikan) sebagai Fakta persidangan untuk memenuhi keinginan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Randy Suhardy Badjideh alias Randy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dan Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Primair;

Mencermati fakta persidangan dari saksi-saksi maupun ahli serta bukti surat berupa Visum et Repertum menurut kami Tim Penasihat Hukum tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang membuat terdakwa dapat dijatuhi pidana mati. Kami dapat menyimpulkan bahwa Tidak ada satu alat buktipun yang memperkuat adanya unsur Pembunuhan yang Direncanakan Terlebih Dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Alat Bukti Saksi

Bahwa secara jelas dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh saudara Penuntut Umum dipersidangan, tidak ada satupun yang menerangkan secara pasti dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Ada Kesempatan untuk mempersiapkan alat/sarana dan cara melakukan pembunuhan, serta memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan barang bukti serta mengatur strategi agar tidak ditangkap atau ketahuan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan

Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Saudara Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim hanya berpatokan pada keterangan dua orang saksi yaitu saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa dirinya selaku sepupu dari Irawaty Astana Dewi Ua, istri terdakwa Randy menelpon Irawaty Astana Dewi Ua setelah penemuan mayat korban Astri Evita Sapriani Manafe alias ATE dan korban Lael Maccabee. Saksi menelpon istri Terdakwa Randy karena sebelumnya Randy menggunakan mobil merek Toyota Rush plat nomor B 2906 TKW milik saksi namun saat dikembalikan mobil tersebut dalam keadaan berbau busuk dan amis. Saksi menelpon Irawaty Astana Dewi Ua pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2021. Kepada saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita istri terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa Randy suaminya selama ini telah berselingkuh dan telah menipu dirinya. Menurut Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita bahwa saksi juga mendengar dari Irawaty Astana Dewi Ua kalau perselingkuhan Terdakwa Randy diketahui sejak bulan Maret 2021, saat itu istri terdakwa masih memaafkan dan menerima terdakwa Randy



asalkan terdakwa Randy tidak selingkuh lagi dengan korban ATE atau Astri, sekitar Bulan Mei 2021 Terdakwa Randy dan istrinya sudah berdamai, namun setelah itu korban Ate atau Astri menghubungi istri Terdakwa, saat itu istri terdakwa kaget ternyata terdakwa Randy masih menjalin hubungan selingkuh dengan korban Ate atau Astri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan cekcok beberapa kali. Dalam pertengkaran dan cekcok tersebut istri terdakwa mengatakan “dirinya tidak akan hidup tenang selama mereka masih ada, selanjutnya Terdakwa Randy mengeluarkan Bahasa, “oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?”, setiap bertengkar selalu itu yang diucapkan oleh istri terdakwa maupun terdakwa Randy. Terhadap keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita tersebut telah dibantah oleh istri terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua saat memberikan keterangan sebagai saksi bahwa dirinya tidak pernah mengatakan, “dirinya tidak akan hidup tenang selama korban Astri atau Ate masih ada, dan juga terdakwa Randy tidak pernah mengeluarkan Bahasa, “oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?. Keterangan tersebut juga telah dibantah oleh terdakwa di dalam persidangan karena sepengetahuan terdakwa Randi Suhardi Badjide sewaktu Isterinya Irawati Astanah Dewi Ua ditelepon oleh Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita terdakwa ada Bersama sama dengan Isterinya Irawati Astanah Dewi Ua di rumah dan Isterinya Irawati Astanah Dewi Ua tidak pernah mengeluarkan pernyataan “dirinya tidak akan hidup tenang selama korban Astri atau Ate masih ada, dan “oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko? “oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?, karena terdakwa Randi Suhardi Badjide dan Isterinya Irawati Astanah Dewi Ua tidak terlalu dekat dengan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita.

Kepada saksi Susanti Mansula alias Santi, istri terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua juga mengatakan kata-kata yang hampir sama yaitu, “Kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang”. Terhadap keterangan ini juga telah dibantah oleh Irawati Astanah Dewi Ua dalam persidangan dan pernyataan tersebut diawali dari curhatan Irawati Astanah Dewi Ua terhadap perbuatan terdakwa yang menjalin hubungan terlarang dengan korban almarhumah Astri Manafe dan dari hubungan tersebut/perselingkuhan lahirlah seorang anak yang nama almarhum Lael Meccabi dan Irawati Astanah Dewi Ua berniat untuk menceraikan terdakwa Randi Suhardi Badjideh namun Saksi Santi Mansula menyarankan lebih baik jangan bercerai dan harus dipikirkan matang-matang dulu.

Halaman 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Dari Keterangan dua orang saksi yaitu saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita dan saksi Susanti Mansula alias Santi Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Randy telah melakukan pembunuhan berencana kepada korban Astri Evita Seprini Manafe alias ATE dan anak korban Lael Maccabee. Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sikap saudara Penuntut Umum yang menjadikan keterangan dua orang saksi tersebut untuk disimpulkan Terdakwa Randy telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Astri Evita Seprini Manafe alias ATE dan anak korban Lael Maccabee sangatlah lemah dan tidak meyakinkan. Keterangan kedua orang saksi tersebut belumlah memenuhi syarat seseorang telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Kedua orang saksi tersebut tidak secara terang menjelaskan kondisi psikologis terdakwa saat memutuskan kehendak untuk membunuh kedua korban dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Hal tersebut hanya berdasarkan interpretasi semata dari Majelis hakim berdasarkan analisa yang menggunakan daya hayal atau dugaan bukan analisa hukum berdasarkan bukti yang ada di persidangan;

Saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa sedang mempersiapkan alat/sarana dan cara melakukan pembunuhan, serta tidak ada yang mengetahui Terdakwa telah memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan barang bukti serta mengatur strategi agar tidak ditangkap atau ketahuan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu, walaupun benar terdakwa pernah mengatakan kepada istrinya saat terjadi keributan bahwa, "oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?", sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan pertengkaran antara Terdakwa Randy dan istrinya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2021, sementara peristiwa kematian kedua korban diketahui terjadi pada akhir Agustus 2021 sehingga jarak antara saat terdakwa mengucapkan kalimat, "oh kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?" terdapat jenjang waktu yang terlalu lama, sehingga menurut kami Tim Penasihat Hukum dari alat bukti saksi yang diajukan tersebut sangat tidak mendukung secara hukum untuk membuktikan bahwa Terdakwa Randy telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, pertimbangan tersebut sangat lah sumir karena sama sekali kesaksian tersebut tidak memiliki kualitas pembuktian dari sebuah unsur berencana;



b. Alat Bukti Surat

Di dalam dakwaannya dan dipersidangan serta tuntutan saudara Penuntut Umum juga membacakan dan menyerahkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Thitus Uly Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/XI/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 04 Nopember 2021 atas nama Mrs. X dan Nomor VeR/29a/XI/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 04 Nopember 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpF., M.HKes pada pokoknya kesimpulan kedua surat Visum et Repertum tersebut ada tanda-tanda bekapan dan cekikan serta mati lemas, namun sayangnya surat Visum et Repertum yang dibuat sendiri oleh Rumah Sakit Bhayangkara Thitus Uly Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT tersebut dalam hasil pemeriksaan dan outopsi tidak dapat menguraikan tanda-tanda secara jelas dan terang apa saja yang ada pada tubuh kedua korban baik organ dalam maupun organ luar yang telah mengalami pembusukan lanjut pada jenazah yang telah mencapai 80% sehingga tidak dapat dipastikan apakah pada kedua Jenazah Korban mati karena di akibatkan karena pencekikan atau pembekapan sehingga menyebabkan kedua korban mati lemas. Kesimpulan bahwa kedua korban ditemukan tanda-tanda bekapan dan cekikan dan tanda-tanda mati lemas merupakan kesimpulan tanpa uraian dan pertimbangan medis yang jelas. Selain itu dalam surat Visum et Repertum tersebut terdapat kerancuan pada kesimpulan penyebab kematian kedua korban, disatu sisi mengatakan terdapat tanda-tanda cekikan, bekapan dan mati lemas, namun juga menyebutkan bahwa penyebab pasti kematian sulit ditentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sehingga dengan melihat Surat Visum et Repertum tersebut menimbulkan kebingungan mengenai penyebab kematian kedua korban.

Menurut kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, seharusnya dengan berdasarkan kedua Surat Visum et Repertum tersebut yang secara jelas menyebutkan terdapat luka memar dibagian atas puncak kepala akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan diselaput keras otak, luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan benda tumpul, luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul pada korban Astri Evita Sepirni Manafe berdasarkan keterangan ahli forensic dalam persidangan



mengatakan bahwa luka memar tersebut sebagai akibat perlawanan yang dilakukan korban terhadap pelaku pencekikan atau pembekapan terhadap diri korban dan ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul yang terdapat pada anak korban Lael Maccabee yang secara jelas disebutkan dari hasil pemeriksaan dan outopsi bila disandingkan dengan keterangan ahli forensic yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa robekan tersebut terjadi setelah kematian dengan prosentasi 60% namun seharusnya terhadap kedua korban yang diuraikan dan dipertimbangkan secara jelas dari sisi medis, seharusnya menjadi fokus perhatian pada saat tahap penyidikan dan penuntutan sebab potensi terbesar penyebab kematian kedua korban adalah karena adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

c. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari alat bukti keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 terletak di parkiran yang berada di depan rumah jabatan Bupati Kupang (Hollywood) setelah sebelumnya pergi mengisi bensin sekitar pukul 07.40 Wita, didalam mobil Toyota Rush terjadi percakapan antara Terdakwa dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Astri atau Ate, saat itu meminta kepada Astri atau Eta agar anak Lael Maccabee agar diserahkan saja ke Terdakwa untuk diasuh, namun korban tidak bisa menerima saran dan permintaan Terdakwa Randy tersebut. Korban mempertanyakan bagaimana dengan nasib korban yang sudah menunggu terdakwa begitu lama, dengan berkata : "masa kau ambil anak saja sedangkan saya bagaimana?", kemudian terdakwa mengatakan : "tidak mungkin ambil kamu karena saya sudah berkeluarga", kemudian korban marah dan mengatakan kepada Terdakwa Randy : "Kalau Kau hanya ambil Lael saja, mendingan saya kasi mati dia saja", selanjutnya Terdakwa melihat korban Astri alias Ate mencekik leher anak korban Lael Maccabee, melihat korban Astri alias Ate mencekik anak korban Lael lalu terdakwa menjadi marah dan emosi sehingga mencekik leher korban Astri alias Ate dengan kedua tangan dan dengan tenaga penuh selama kurang lebih 5 (lima) menit yang menyebabkan korban Astri kehabisan nafas dan tidak bergerak lagi, sementara anak korban Lael saat yang saat itu dicekik oleh korban Astri sudah terjatuh. Setelah melihat korban sudah kehabisan nafas dan tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan cekikan dari leher korban, kemudian mengangkat anak korban Lael dari bawah kaki korban Astri yang



duduk didepan samping supir, saat itu anak korban sudah kehabisan nafas dan tidak bergerak lagi.

Keterangan Terdakwa tersebut oleh Majelis hakim dianggap bertentangan dengan keterangan ahli forensic namun keterangan ahli forensic secara jelas telah menerangkan dalam sidang pengadilan dimana Ahli Forensik dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp.F., MHKes, yang menerangkan bahwa penyebab pasti kematian Anak LAEL MACCABE sangat sulit ditentukan karena jenazah tersebut sudah mengalami proses pembusukan lanjut yang mana jenazah tersebut sudah 80% mengalami pembusukan sehingga sangat sulit untuk ditentukan dan pada bagian wajah jenazah bayi tersebut tinggal sebgian muka dan bibir sedikit dan pada sepotong bibir tersebut ada kebiru-biruan, dan bagian leher sudah tidak ada lagi, Karena itu dokter hanya berkesimpulan berdasarkan data pengamatan tersebut bukan berarti bahwa kemungkinan cekik tidak ada karena memang bagian leher sudah tidak ada namun yang pasti kematian tersebut Karen a kehabisan oksigen sehingga mati lemas, dengan demikian hal ini bukan berarti bahwa kematian tersebut akibat pembekapan namun hanya karena bagian kulit dan otot yang tersisa hanya bagian bibir sepotong dan bagian leher sudah tidak ada namun apabila bagian lengkap maka bisa saja dipastikan penyebab sesungguhnya itu berart kesimpulan tersebut tidak akurat karena data tidak lengkap dari jenazah tersebut dengan demikian kesimpulan Majelis hakim bahwa terdakwa lah yang membekap anak korban LAEL dengan menggunakan telapak tangannya sehingga menyebabkan anak korban Lael juga mengalami mati lemas, sangat lah diberalasan hukum;

Bahwa Keterangan terdakwa yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum menurut kami Tim Penasihat Hukum terdakwa diderskripsikan oleh saudara Penuntut Umum seolah-olah ada saksi lain yang menceritakan dan memyaksikan bagaimana terdakwa mencekik dan membekap korban Astri dan anak Korban lain tidak ada dalam fakta persidangan. Sehingga Uraian saudara Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan yang menggambarkan suasana pencekikan dan pembekapan kedua korban menurut kami Tim Penasihat Hukum sangat bertentangan dengan fakta persidangan karena tidak ada seorang pun saksi termasuk keterangan terdakwa yang menerangkan sebagaimana yang digambarkan sudara penuntut umum tersebut, gambaran peristiwa pencekikan dan pembekapan kedua korban yang dilakukan terdakwa terlihat sekali hanyalah karangan



bebas, ilusi dan hayalan saudara penuntut umum saja yang hanya bertujuan memberatkan terdakwa semata agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati tanpa didukung alat bukti yang kuat namun sangat disayangkan majelis hakim juga terbawa dengan opini yang terbentuk tanpa didukung dengan fakta perisdangan seharusnya kita sebagai penegak hukum tetap berpegang pada asas "FIAT JUSTITIA RUAT CALEUM" YANG ARTINYA hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh;

Terkait screenshot percakapan aplikasi WhatsApp (WA) tentang pengakuan terdakwa kepada istrinya Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira Ua yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah membunuh seseorang sebagai bukti bahwa terdakwa sangat mencintai istrinya Ira Ua, menurut Tim Penasihat Hukum terdakwa bahwa screenshot percakapan antara tidak dapat disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa Randy, karena tidak diketahui apa latar belakang sampai terdakwa dan istrinya melakukan percakapan seperti itu;

1. Tidak ada waktu mempersiapkan alat atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa Untuk melakukan pembunuhan Berencana dan upaya menyembunyikan Pembunuhan;

Pengertian pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti halnya Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

2. Tidak Ada Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat suatu buktipun membuktikan bahwa ada pihak lain ikut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap Korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan korban anak LAEL MACCABE, hal tersebut, merupakan unsur yang harus dibuktikan bukanlah unsur alternative seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat, namun sangat juga disayangkan majelis hakim tidak lah mempertimbangkan dalam putusannya dan pada fakta persidangan justru tidak tergambarkan unsur pasal 55 ayat (1) bahkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum justru menguraikan pasal 56;

Dengan demikian maka Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, tidak ada satupun alat bukti baik saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai upaya persiapan untuk melakukan pembunuhan terhadap kedua korban yaitu korban Astri dan anak korban Lael. Tidak ada alat maupun pola tertentu yang dipersiapkan oleh Terdakwa. Dipersidangan terungkap secara jelas bahwa terdakwa melakukan pencekikan kepada korban Astri secara spontan saat itu juga atau niat untuk mencekik korban timbul pada saat Terdakwa Randy melihat korban Astri mencekik leher anak korban Lael sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan.

Dipersidangan juga terlihat secara terang dan jelas bahwa setelah terdakwa melihat korban Astri dan anak korban Lael sudah tidak bergerak lagi karena kemungkinan sudah meninggal dunia terdakwa baru pergi membeli kantong plastic besar untuk memasukan kedua korban, kalau memang benar terdakwa melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu seharusnya terdakwa sudah mempersiapkan kantong plastic, setelah memasukkann kedua korban dalam kantong plastic terdakwa tidak langsung pergi menguburkan atau membuang jasad kedua korban melainkan dengan kendaraan Toyota Rush masih membawa dan membiarkan kedua korban dalam mobil yang terparkir di kantor BPK Perwakilan NTT tempat kerja Terdakwa selama tiga hari dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, terdakwa masih menghubungi teman-temannya untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa linggis dan skop untuk menggali lubang guna menguburkan jasad kedua korban. Dari kronologis yang terungkap di depan persidangan tersebut, terlihat kalau terdakwa tidak melakukan persiapan apapun guna menghindari ketahuan melakukan pembunuhan sebelum membunuh korban Astri Manafe.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan saudara Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidaklah tepat karena dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan Terdakwa juga tidak terbukti telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua subsider pasal 80 ayat (4) jo pasal 76C Undang-undang perlindungan anak. Menurut Tim Penasehat Hukum, lebih tepat apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Subsider yaitu Melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana pengakuan terdakwa yang telah mengakui perbuatan dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sangat tidak pantas apabila terdakwa dijatuhi hukuman mati, sebab hukuman mati hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya sesuai alat bukti yang ada dalam persidangan. Apabila ada keraguan terhadap alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan atau alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menjatuhkan pidana mati sebaiknya hukuman mati sedapat mungkin harus dihindari.

Kesimpulan: Bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya Menyatakan Terdakwa Randy Suhardy Badjideh alias Randy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dan Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 80 auyat (4) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Primair; yang mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum maka, menurut hukum tidak dapat dibenarkan, Karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata (lihat yurisprudensi MA tanggal 29 Agustus 1983 No. 199K/Pid/1983 (M. Yahya Harahap, dalam Pembahasan dan Penerapan KUHP, 1988 hal. 1207).

Halaman 85 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN. Kpg, tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer dan Subsider;
4. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan dan telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Ayah korban dan telah dimaafkan di dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
6. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Terdakwa juga mempunyai seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang;
9. Terdakwa juga masih muda dan masih ada waktu untuk bertobat;
10. Tidak cukup alat bukti atau alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan sangat lemah untuk menjatuh pidana mati bagi terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara A Qou untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa

ATAU

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2022 sesuai Relaas Pemberitahun/Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Kpg., tanggal 7 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Kpg., tanggal 12 September 2022, yang memuat tanggapan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas alasan-alasan/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak ada satu alat buktipun yang memperkuat adanya unsur Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang membuat terdakwa dijatuhi pidana mati, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa lebih tepat apabila terdakwa dikenakan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana pengakuan terdakwa dipersidangan;

Tanggapan:

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dengan tegas menolaknya dan menyatakan bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi OBET NEGRO BENU alias ROBI, saksi SEMI LEONARD TOTO alias SEMI, saksi SAUL MANAFE alias PA ARI, saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK, saksi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM, saksi FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA, saksi BAYU IRIANTO alias BAYU, saksi JONI SANTOSO alias JONI, saksi DANIEL NELSON LAKUSA alias NELSON, saksi YOANES JOHNSON NAIT alias JONEX, saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, saksi FERI YULIUS NIKO TAUNUS alias FERI, saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI, saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, saksi ALFIAN SATRIA DAGA MESA alias FIAN, saksi NELCI MARGARITHA BANA alias NELCI, saksi HASWANDY alias WANDY, saksi ZULKIFLI GAFUR, Amd.Kep alias ZUL, saksi NOVY ROFISTA SADUK alias NOVI, saksi NOVI JULIANTI PENNA alias NOVI, saksi KADIR KIAH alias KADIR alias PIPEX, saksi ANITA FITRIANI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM alias ANITA, saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI, saksi SONIA GHISELA TULLE alias SONIA, dan saksi RONALD S.P LAY alias BARON yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah/janji, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta diperkuat pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sejak duduk di Kelas 1 (satu) pada SMA Negeri 1 Lobalain – Rote Ndao telah mempunyai hubungan pacaran, dan setelah tamat dari SMA terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melanjutkan kuliah di Kota Kupang, dan masih tetap melanjutkan hubungan pacaran;
- Bahwa selama terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE berpacaran keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan sekitar tahun 2016 mengalami keguguran. Setelah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengalami keguguran terdakwa malah menikah dengan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (sebagai tersangka dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekalipun terdakwa telah menikah dengan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, terdakwa tetap menjalin hubungan selayaknya suami istri dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sehingga pada awal tahun 2020 korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan terdakwa dan kemudian diberi nama LAEL MACCABEE;
- Bahwa selama terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menjalin hubungan pacaran dan akhirnya pada bulan Mei 2021 hubungan tersebut diketahui oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (isteri terdakwa), dan sejak Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui hubungan antara terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, terdakwa memblokir nomor telepon korban

Halaman 88 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk meyakinkan isterinya saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui hubungan antara terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, maka sering terjadi keributan/percekcokan antara mereka berdua, dan pada saat terjadi keributan/percekcokan tersebut, isteri terdakwa saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA selalu mengucapkan kata-kata “Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang”, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, “Kalau begitu Saya pergi kasi hilang mereka saja ko, Saya pergi bunuh mereka saja ko?”, dan perkataan tersebut selalu diucapkan oleh istri terdakwa saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA maupun terdakwa setiap kali ada keributan/percekcokan antara mereka berdua. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM dan saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI yang juga didukung oleh keterangan Ahli Bahasa CHRISTINA TERENCE WEKING, S.S., M.Hum yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalimat yang diucapkan secara terus menerus/berulang kali oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA tersebut memicu terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI pernah bertemu dengan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana didalam pertemuan tersebut saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA membicarakan hubungan terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan didalam pembicaraan tersebut saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengatakan bahwa “ATE dan anaknya sonde ada baru beta bisa tenang”. Saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI menerangkan adanya kekesalan dari saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA atas hubungan terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang telah membuahkan seorang anak LAEL MACCABEE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekesalan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA atas hubungan terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang telah membuahkan seorang anak LAEL MACCABEE. Saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA menghubungi saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA yang dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan mengatakan “Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy”, dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA juga bercerita tentang perselingkuhan terdakwa dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang diketahui pada bulan Maret 2021 dan atas perselingkuhan tersebut saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA telah memaafkan terdakwa asalkan terdakwa tidak mengulangi perselingkuhannya dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, namun sekitar bulan Mei 2021 korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menghubungi saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, sehingga pada saat itu saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA kaget, ternyata terdakwa masih berselingkuh dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan atas perselingkuhan tersebut, kembali terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan isterinya saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA. Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA juga menceritakan kepada saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dimana saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA selalu mengatakan bahwa “dirinya tidak akan hidup tenang selama ASTRI dan LAEL masih ada”, dan terdakwa juga selalu mengatakan “oh, kalau begitu saya pergi kasi hilang mereka saja ko, saya bunuh mereka saja ko?” dan menurut keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA kata-kata ini “selalu” diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi IRAWATY

Halaman 90 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



ASTANA DEWI UA alias IRA. Fakta ini didukung oleh keterangan Ahli Bahasa CHRISTINA TERENTJE WEKING, S.S., M. Hum yang menerangkan kata “selalu” bermakna bahwa saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA terus menerus atau sering mengungkapkan bahwa hidupnya tidak akan tenang jika korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masih ada dalam kehidupan mereka (terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA). Kalimat yang diucapkan secara terus menerus/berulang kali oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA tersebut memicu terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE;

- Bahwa untuk mewujudkan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE maka pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 terdakwa membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi dan meyakinkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE, yang mana pada awalnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menolak dengan alasan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas antara dirinya dan terdakwa, dan pada saat itu percakapan antara terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui pesan singkat (SMS) di screenshot oleh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan diteruskan kepada adik kandung terdakwa NASTITI BADJIDEH untuk menceritakan isi percakapan antara terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE kemudian NASTITI BADJIDEH menyarankan agar korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menerima telepon terdakwa karena terdakwa juga ingin bertemu dengan anaknya LAEL MACCABEE sebelum terdakwa berangkat ke Jakarta hingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan terdakwa. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa kembali menelepon korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI



MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang. Fakta ini didukung oleh bukti print out screenshot SMS antara terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang diteruskan kepada NASTITI BADIJEH yang didapat dari barang bukti Handphone milik NASTITI BADIJEH;

- Bahwa pada hari yang sama (tanggal 27 Agustus 2021) sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa menghubungi saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, akan tetapi saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada terdakwa mobil Toyota Rush warna hitam lalu terdakwa menyetujuinya, padahal terdakwa juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama saksi FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK terdakwa datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari saksi FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana terdakwa memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dirumahnya, karena sebelumnya



korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos saksi BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya saksi BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos saksi BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan saksi BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian saksi BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari Terdakwa lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE keluar dari kos saksi BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana terdakwa sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian terdakwa membawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman dan berhenti di Jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh terdakwa berada dekat pada lokasi rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit



(sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak LAEL MACCABEE baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas. Bahwa pada saat terdakwa mencekik korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE saat itu anak LAEL MACCABEE yang sedang dalam pangkuan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE terjatuh dan kemudian terdakwa membekap anak LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga menyebabkan anak LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, terdakwa memindahkan jenazah anak LAEL MACCABEE dan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian terdakwa menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu terdakwa mengambil kantong



plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak LAEL MACCABEE terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian terdakwa mengangkat jenazah anak LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian terdakwa mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya terdakwa mengangkat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana Terdakwa mengajak saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa) untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Kantor BPK dengan diantar oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa) menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setelah berada di kantor BPK terdakwa menelepon saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan



kepada saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Bisa bantu saya ko?", dijawab oleh saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Bantu apa bos, proyek ko?", kemudian terdakwa menjawab, "Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut," dan dijawab oleh saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, "Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu", kemudian terdakwa mengambil linggis dari saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata "Oh iya, tidak apa-apa", lalu terdakwa memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, "Ada dirumah," mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, terdakwa meminta tolong dengan mengatakan, "David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur", dan saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu terdakwa meminta sekop dari saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa dan saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu terdakwa dan saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya dirumah saksi DAVIDSON



DAGA MESA alias DAVID alias BOB, terdakwa memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian terdakwa kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA (istri terdakwa), selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta.

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah mertuanya di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita terdakwa keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju rumah terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memarkir mobil Toyota Rush dirumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana terdakwa mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelepon saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh terdakwa dan saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada terdakwa, "We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko", kemudian terdakwa menjawab



“E... ko habis saya gali sendiri saja” dan kemudian saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu terdakwa menggali lubang tersebut, kemudian saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya “Anjing dimana ko mau dikubur” tapi terdakwa menjawab, “Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,” kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana terdakwa memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu terdakwa menurunkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu terdakwa menurunkan lagi jenazah anak LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga terdakwa tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, terdakwa dilayani oleh saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI



selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan terdakwa untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci terdakwa mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi OBET NEGRO BENU alias ROBI dan saksi SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut saksi OBET NEGRO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/ XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan kesimpulan: Telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:
 1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;



2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas;
6. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) dan potongan kuku milik korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. ASNAT MAUK dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. SAUL MANAFE. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. ASNAT MAUK dan Sdr. SAUL MANAFE adalah 99,999% maka dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.
- Bahwa berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp antara terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dimana ditemukan percakapan yang berisi terdakwa mengatakan "beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?", lalu dibalas oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan "Alergi ni" yang kemudian dibalas lagi oleh terdakwa : "Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?", namun tidak direspon oleh Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, dan berdasarkan keterangan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa CHRISTINA TERENTJE WEKING, S.S., M.Hum bahwa kata-kata “beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?” berarti bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelumnya tetapi hanya mereka berdua yang tahu (terdakwa dan Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan CDRI GPS Mobil dan CCTV tanggal 20 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli ITE YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar setelah Ahli ITE meneliti posisi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, CDRI kunci BTS pada handphone korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE pada saat korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan kontak melalui SMS maupun telepon dengan terdakwa maupun dengan temannya, serta meneliti Global Positioning System (GPS) pergerakan dan pemberhentian mobil Toyota Rush, maka dipastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE dijemput oleh terdakwa dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE memang berada dalam mobil Toyota Rush tersebut sampai akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE dibawa dengan mobil Toyota Rush tersebut sampai terdakwa menguburkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE di Kelurahan Penkase – Oeleta;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh karena pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 malam sekitar pukul 20.24 Wita terdakwa menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE di Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian setelah menjemput/bertemu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE di Kos BAYU IRIANTO alias BAYU terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan tetapi jalan-jalan memutar sesuai dengan rute yang terdapat pada catatan GPS mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol: B 2906 TKW yang disewa oleh terdakwa, barulah kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa berada di Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang yang sering disebut Hollywood,

Halaman 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas, dan kemudian terdakwa membekap anak korban LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas. Artinya antara waktu menjemput/bertemu dengan waktu pelaksanaan pembunuhan tersebut masih ada waktu yang cukup panjang bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang guna membatalkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya dan tidak membatalkannya, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE telah direncanakan oleh terdakwa. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Pidana atas nama MIKHAELE FEKA, S.H., M.H dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perencanaan itu sudah muncul ketika terdakwa membuka blok HP korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan mengajak serta memaksa untuk bertemu dengan tipu daya mau ke Jakarta, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 setelah Terdakwa bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE anaknya LAEL MACCABEE, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan tetapi masih jalan-jalan sesuai dengan rute yang terdapat pada catatan GPS. Artinya antara waktu bertemu dengan waktu pembunuhan masih ada waktu bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, maka dengan demikian, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa fakta diatas dihubungkan lagi dengan pesan WhatsApp terdakwa yang dikirim kepada saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sebagai isterinya sebagaimana bukti screenshot WhatsApp antara terdakwa dan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA tanggal 08 Oktober 2021 yang pada intinya mengatakan: "beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?", lalu dibalas oleh saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan "Alergi ni" yang kemudian dibalas lagi oleh terdakwa : "Beta bunuh orang loh mah, dst, namun tidak direspon oleh Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA, dan berdasarkan keterangan ahli bahasa CHRISTINA TERENTJE WEKING, S.S., M.Hum bahwa kata-kata "beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?" berarti bahwa ada

Halaman 102 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi sebelumnya tetapi hanya mereka berdua yang tahu (terdakwa dan Saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA), dan depan persidangan terdakwa tidak menghadirkan juga saksi-saksi meringankan yang dapat membantah fakta-fakta tersebut diatas, maka semakin memperjelas bahwa matinya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE telah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa;

Bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Tidak ada satu alat buktipun yang memperkuat adanya unsur Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang kami telah uraikan diatas sudah dapat membantah keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut. Tim Penasehat Hukum terdakwa lupa bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Bahkan sekalipun tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Apa lagi ketentuan saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya (halaman 199-200) yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa telah terdapat suatu perencanaan dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, dimana motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merasa sayang dan cinta kepada istri terdakwa ketahuan berselingkuh sampai menghasilkan anak sehingga untuk membuktikan kesungguhan niat terdakwa yang masih mencintai istri terdakwa dan masih ingin tetap bersama-sama dengan istri terdakwa, sedangkan disisi lain selalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istri terdakwa karena perselingkuhan tersebut dimana istri terdakwa tidak akan bisa tenang jika korban dan anaknya masih ada, maka terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mengatur cara untuk bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya yakni dengan membuka blokir WhatsApp kemudian berusaha menghubungi dan meyakinkan korban Astri Evita Seprini

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe alias Ate untuk bertemu, dengan alasan ingin bertemu sebelum Terdakwa pergi ke Jakarta, kemudian dengan menyewa mobil yang disewa sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 terdakwa mengajak korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate bersama anaknya berputar-putar kota lalu setelah beberapa waktu kemudian, terdakwa mencekik dan membekap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mati lemas dan kemudian terdakwa juga telah memberitahukan perbuatannya itu kepada istri terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan, membuktikan dan meyakinkan rasa cintanya, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut, menurut Majelis telah ada jangka waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula perbuatannya dan telah terdapat suatu suasana yang memungkinkan bagi terdakwa untuk memikirkan kembali rencananya sebagaimana disyaratkan untuk dapat diterimanya adanya suatu perencanaan terlebih dahulu dan oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas telah sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka menurut kami Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C dan Subsidiar Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Pelindungan Anak.

Tanggapan:

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dengan tegas menolaknya dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Primair, oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi

Halaman 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBET NEGOT BENU alias ROBI, saksi SEMI LEONARD TOTO alias SEMI, saksi SAUL MANAFE alias PA ARI, saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK, saksi SAMUEL LEKATOMPESY alias SAM, saksi FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA, saksi BAYU IRIANTO alias BAYU, saksi JONI SANTOSO alias JONI, saksi DANIEL NELSON LAKUSA alias NELSON, saksi YOANES JOHNSON NAIT alias JONEX, saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, saksi FERI YULIUS NIKO TAUNUS alias FERI, saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI, saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, saksi ALFIAN SATRIA DAGA MESA alias FIAN, saksi NELCI MARGARITHA BANA alias NELCI, saksi HASWANDY alias WANDY, saksi ZULKIFLI GAFUR, Amd.Kep alias ZUL, saksi NOVY ROFISTA SADUK alias NOVI, saksi NOVI JULIANTI PENNA alias NOVI, saksi KADIR KIAH alias KADIR alias PIPEX, saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA, saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI, saksi SONIA GHISELA TULLE alias SONIA, dan saksi RONALD S.P LAY ALIAS BARON yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan saksi IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah/janji, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta diperkuat pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta yang menggambarkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang menghilangkan nyawa anak korban LAEL MACCABEE, yakni :

- Bahwa benar terdakwalah yang menjemput ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE Kos saksi BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian jalan-jalan di Kota Kupang bahkan sampai ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi sesuai dengan rute yang terdapat pada catatan GPS Mobil Toyota Rush tersebut hingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dibawa dengan mobil Toyota Rush tersebut sampai terdakwa menguburkan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE di Kelurahan Penkase- Oeleta;

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian terdakwa membekap anak korban LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;
- Bahwa walaupun dalam persidangan terdakwa membantah dan menerangkan bahwa terdakwa hanya mencekik korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang mencekik anak korban LAEL MACCABEE, akan tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya oleh karena berdasarkan keterangan Ahli Forensik dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpF,MHKes menerangkan : Bahwa pada anak korban LAEL MACCABEE tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan, namun yang ditemukan berupa tanda-tanda pembekapan pada mulut dan hidung anak korban LAEL MACCABEE dan fakta ini didukung oleh alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang - Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29a/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (Bayi laki-laki / anak korban LAEL MACCABEE) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara.

Pemeriksaan dalam:

Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan.

Alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Forensik dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpF, MHKes dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan dileher korban Bayi laki-laki (anak korban LAEL MACCABEE), sedangkan pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Rush hanyalah terdakwa dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE, dimana ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia sedangkan yang masih hidup hanyalah terdakwa seorang diri maka dengan demikian terdakwa adalah pelaku yang membekap anak korban LAEL MACCABEE sehingga menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia akibat mati lemas. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Hukum Pidana atas nama MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil otopsi tersebut dan pada saat itu tidak ada lagi orang lain selain terdakwa maka pelaku pembunuhannya terhadap anak korban LAEL MACCABEE adalah terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST tanggal 24 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 498K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara tindak pembunuhan berencana atas nama Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS terhadap korban WAYAN MIRNA SALIHIN Alias MIRNA. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menegaskan tidak harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan tindak pidana. Hakim bisa memperoleh dari bukti tidak langsung. Kecurigaan terhadap pihak Kafe Olivier yang mungkin melakukan pembunuhan juga dijelaskan oleh Majelis Hakim dengan logika. Bagi majelis, jika benar pihak Kafe Olivier yang merencanakan pembunuhan maka pasti es kopi vietnam sudah dibuang. Artinya, sianida sudah ada di dalam es kopi vietnam tersebut sebelum penyidik melakukan pemeriksaan. Majelis juga mengatakan, meskipun Jessica membantah telah membunuh sahabatnya Mirna, namun dari alat bukti yang saling berkesesuaian sudah dapat membantah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa hanya

Halaman 107 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi dirinya sendiri dan kemudian pengakuan tersebut akan dikorelasikan dengan alat bukti lainnya;

- Bahwa demikian pula dalam perkara ini, meskipun terdakwa telah membantah membunuh anak korban LAEL MACCABEE dan menerangkan bahwa yang membunuh anak korban LAEL MACCABEE adalah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE (ibu kandung anak korban LAEL MACCABEE) yang juga menjadi korban dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, jikalau benar ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang mencekik anak korban LAEL MACCABEE maka seharusnya pada leher anak korban LAEL MACCABEE ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan, namun berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan lagi bahwa pada leher anak korban LAEL MACCABEE tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan, yang ditemukan adalah tanda-tanda pembekapan. Hal ini sesuai alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor : VeR/29a/XI/ 2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki / anak korban LAEL MACCABEE) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpF,MHKes, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa : Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan dileher anak korban Lael Maccabbe. Alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Forensik dr. Edi Syaputra Hasibuan, SpF, MHKes dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencekikan dileher korban Bayi laki-laki (anak korban Lael Maccabbe). Sedangkan pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Rush hanyalah terdakwa dengan Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak korban Lael Maccabbe dimana Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak korban Lael Maccabbe meninggal dunia sedangkan yang masih hidup hanyalah terdakwa seorang diri, maka dengan demikian terdakwa adalah pelaku yang membekap anak korban Lael Maccabbe sehingga menyebabkan anak korban Lael Maccabbe meninggal dunia akibat mati lemas. Bahwa dengan adanya alat bukti yang saling

Halaman 108 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



berkesesuaian tersebut sudah dapat membantah keterangan terdakwa maupun keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang melihat langsung kejadian pembunuhan yang digambarkan oleh Penuntut Umum, menurut kami Penuntut Umum tidaklah tepat oleh karena dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang kami telah uraikan diatas maupun dalam surat tuntutan sudah dapat membantah keterangan terdakwa maupun keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut. Tim Penasehat Hukum terdakwa lupa bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Apa lagi ketentuan saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Pidana atas nama Mikhael Feka, S.H., M.H dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan: "Bahwa dalam perkara pidana tidak wajib ada orang atau saksi yang harus melihat, mengetahui dan menyaksikan akan kejadian tersebut secara langsung sebab perkara pidana termasuk salah satu perkara yang rumit, namun untuk membuktikannya terdapat alat bukti lain selain alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Selain alat bukti tersebut ada juga petunjuk yang berupa barang bukti maupun informasi yang bisa didalami untuk membuat terang tentang suatu perkara pembunuhan". Bahwa oleh karena dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah dapat membantah keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka dengan demikian, apa yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan kami sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan bukan merupakan karangan, ilusi dan hayalan, sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 109 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya. Justru sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwalah yang membuat karangan, ilusi, dan hayalan dengan mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Polygraph dengan subject atas nama Terdakwa Randy Suhardy Badjideh berkesimpulan bahwa Terdakwa Randy Suhardy Badjideh hanya membunuh korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sedangkan anak korban Kael Maccabbe meninggal dunia akibat dibunuh oleh korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, padahal fakta demikian tidak terungkap dalam persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli Polygraph;

- Bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati yang Dilakukan oleh Orang Tuanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Primair. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim telah diuraikan dalam putusannya halaman 205 - 208, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam peristiwa yang terjadi didalam mobil tidak terbukti adanya orang lain selain Terdakwa, Korban Astri Evita Seprini Manafe dan anak korban;
- Bahwa menurut terdakwa, bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak korban adalah korban Astri Evita Seprini Manafe yang dilakukan dengan cara mencekik anak korban, namun setelah anak korban ditemukan telah dalam keadaan terkubur dan dilakukan pemeriksaan sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara “Titus Uly” Kupang– Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29a/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021, diperoleh fakta-fakta bahwa dari pemeriksaan atas jenazah anak korban tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter), berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat

Halaman 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas;

- Bahwa dari bukti ilmiah tersebut, sangat jelas bahwa ditemukan adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas sehingga dalil terdakwa yang menerangkan bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe yang mencekik anak korban menjadi terbantahkan;
- Bahwa dari bukti ilmiah tersebut pula yang menunjukkan bahwa terhadap anak korban ditemukan adanya tanda tanda pembekapan, serta ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas sehingga dengan memperhatikan pula perbuatan serupa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Astri Evita Seprini Manafe, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara membekap adalah dilakukan oleh terdakwa, lagipula menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat motif yang cukup dari korban Astri Evita Seprini Manafe yang merupakan ibu kandung dari anak korban yang selama ini mengasuh dan merawat anak korban untuk melakukan perbuatan mencekik anak korban tersebut, sedangkan dari Terdakwa telah terdapat motif yang dapat diyakini yakni bahwa Terdakwa ingin menunjukkan dan membuktikan kesungguhan niat terdakwa yang masih mencintai istri terdakwa dan masih ingin bersama-sama dengan istri terdakwa, sehingga terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap korban Astri Evita Seprini Manafe dan anak korban sebagaimana diuraikan diatas.
- Bahwa keyakinan Majelis terhadap hal tersebut diatas, diperkuat pula berdasarkan bukti berupa keterangan saksi Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa juga meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate akan berangkat ke Jakarta bersama dengan anaknya dan akan hidup disana sehingga tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa lagi dan akhirnya saksi mencoba untuk mempercayai janji terdakwa, sehingga dari keterangan tersebut dinilai bahwa Terdakwa sejak awal telah meyakinkan saksi Irawati yang merupakan istrinya bahwa baik korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa lagi dan hal itu



ternyata diwujudkan dalam suatu perbuatan terdakwa terhadap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak korban Lael Maccabee sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban Lael Maccabee berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan korban Astri Evita Seprini Manafe hingga menghasilkan seorang anak yang diberi nama Lael Maccabee dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti Ilmiah berupa Hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 5475/KBF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan antara lain: Barang bukti berupa 1 (satu) buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n. Bayi Mr.X memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. Randy Suhardy Badjideh alias Randy. Dengan demikian probabilitas Sdr. Randy Suhardy Badjideh alias Randy tersebut sebagai ayah biologis dari korban a.n. Bayi Mr.X adalah 99,999%, sehingga dari alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah ayah biologis dan sebagai orang tua dari anak korban Lael Maccabee dan hal tersebut diterangkan dan dibenarkan pula oleh terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas telah sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka menurut kami Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati yang Dilakukan oleh Orang Tuanya" sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan



Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati yang Dilakukan oleh Orang Tuanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair DAN Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Primair, adalah sudah tepat oleh karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim yang nyata sebagaimana keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

- Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
 2. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;
 3. 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
 5. 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
 6. 1 (satu) buah pampers merek sweety;
 7. 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
 8. 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
 9. 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
 10. 1 (satu) lembar BH/Bra;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
14. 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;
15. 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
16. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu;
17. 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;
18. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei 1:863883053080367 Imei 2:863883053080375;
19. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;
20. 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan Imei 1:862830041792922 Imei 2:862830041792984;
21. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik Nopol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No.Mesin: 3SZDG3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;
23. 1 (satu) buah seatbelt Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisannya PT AUTOLIV INDONESIA;
24. 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
25. 1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor Polisi B 2906 TKW;
26. 5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
27. 1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;
28. 1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016;
29. 1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;
30. 1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;
32. 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;
33. 1 (satu) batang besi gali / linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;
34. 1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;
35. 1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A8 + (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, Nomor Serial: RR8K501YXJA dengan sim card Telkomsel 08113830812;
36. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;
37. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) Berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;
38. 1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;
39. 1 (satu) buah handphone merek xiaomi nomor model M2103 K19PG dengan tipe PocoM3 Pro 5G;
40. 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver nomor imei 865755056363875 dengan simcard telkomsel nomor 082187886678;
41. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 warna Putih nomor Imei: 863719056937288 dengan simcard telkomsel no. 0822379303404;
42. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8+ warna putih nomor Imei: 352977095708346 dengan simcard telkomsel No. 081338748886;
43. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 warna putih nomor imei: 356096097496408 dengan simcard telkomsel No. 081339096686;
44. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15S warna Mistery Blue No. Imei: 860591055266032 dengan simcard telkomsel No. 085333974945;

Halaman 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah unit mobil merk/tipe: Toyota/Avanza 1.3 G M/T, jenis/model: minibus nomor rangka MHKM 5EA3JHK055802, nomor mesin: 1NRF244686, nomor polisi: DH 1072 HH, warna hitam metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;
46. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;
47. 1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;
48. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH 2059 warna hitam dengan No. imei: 860621052894716;
49. 1 (satu) buah handphone Redmi merek 7A warna Biru No. imei: 868398046733985;

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam penanganan perkara atas nama Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

(Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., yang diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus

Halaman 116 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022 atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan banding dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara berurutan unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya,

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat bahkan keliru, tidak independen karena takut akan desakan massa, dan Majelis Hakim hanya menguatkan dakwaan Penuntut Umum tanpa menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut ditolak, karena pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa maupun keadaan-keadaan yang mempengaruhi pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa hanya memenuhi Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan adanya pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut ditolak, karena dari alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak, karena unsur tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 118 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak karena pemeriksaan perkara aquo telah didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, dan pernyataan tentang kesalahan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Ayah korban, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa juga mempunyai seorang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang, Terdakwa juga masih muda dan masih ada waktu untuk bertobat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk merubah pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa sangatlah keji dan tidak berprikemanusiaan bahkan dilakukan terhadap perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi, maka pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan hukum, keadilan moral maupun keadilan sosial, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 119 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang sudah tepat dan tidak ada kekhilafan hakim dalam putusan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tanggapan Penuntut Umum tersebut dapat diterima, karena fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 yang menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penilaian terhadap alat bukti maupun kekhilafan hakim dalam penerapan hukum yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 tetap dipertahankan dalam tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (4) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Kpg., tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami: Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

TTD

Hakim Ketua,

TTD

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

TTD

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

2. Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Robinson K Tobo, S.H.

Turunan Resmi Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z. SH. MH.
NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 119/PID/2022/PT KPG